

**Impunitas dan Dampaknya Terhadap
Demokrasi dan Kebebasan Sipil di Indonesia
Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)
Atas Perkara 500/B/2024/PT.TUN.JKT
di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)**



Impunitas dan Dampaknya Terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil di Indonesia

*Pernyataan Para Sahabat Pengadilan (Amici Curiae)
Atas Perkara 186/G/2024/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA)*

I. Pengantar: Mengapa Amici Curiae

1. Amicus curiae adalah sumber hukum materiil yang memudahkan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, namun tradisi peradilan ini pada abad ke -9 diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke -17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam *All England Report*.¹
2. *Amicus Curiae* sering dipraktekkan dalam tingkatan kasasi karena ranah ini merupakan ranah *judex juris* bukan *judex factie*. Dalam tradisi *judex juris* hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal tersebut dengan kontek sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam perkara yang ia tangani.
3. Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang substantif, ketika keadilan substantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, karena tidak ada permasalahan yang muncul akibat putusan yang hakim keluarkan. Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah membuat permasalahan baru. Di Indonesia beberapa kasus yang menggunakan Amici Curiae adalah Kasus Prita Mulyasari, Kasus Baiq Nuril.
4. Penggalan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
5. Kami, merupakan akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) adalah koalisi nasional peneliti dan mahasiswa yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6

¹ Pia Ardyagarini. *Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2014, hlm 56-57, dalam HRLS, SEPAHAM, dkk. **Amicus Curiae Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018**, 18 Februari 2019 hal.2-3.

Desember 2017 dan menjadi organisasi terkonsolidasi pada tahun 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia.

6. Saat ini KIKA memiliki sembilan satgas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas dan budaya akademik; (3) kebebasan berekspresi; (4) pergerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan pendidikan tinggi; (6) gerakan anti korupsi dan anti oligarki; (7) isu agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) gerakan masyarakat sipil dan bantuan hukum. KIKA memiliki lima cabang otonom di tingkat daerah, seperti: Papua, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Lampung, serta KIKA Chapter persiapan di Mataram NTB, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
7. KIKA memiliki rekam jejak yang jelas dalam advokasi berkaitan dengan berbagai isu seputar kebebasan akademik termasuk problem impunitas, seperti: (1). Amicus Curiae atas Perkara Nomor: 6/G/LH/2023/PTUN.JPR pada Pengadilan TUN Jayapura untuk isu perlindungan masyarakat hukum adat Awyu; (2). Gugatan Class Action dan Tuntutan Pidana terhadap PT RUM Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh PN Sukoharjo; (3). Perlindungan pada Haris-Fatia, yang dikriminalisasi pada Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
8. (4). Dukungan untuk Mahkamah Rakyat; (5). Uji Materiil Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2024, serta berbagai macam Amicus yang lainnya
9. bahkan KIKA bersama Scholar at Risk (SAR) telah mengirimkan kajian bersama yang dikirimkan pada 4th Cycle Universal Periodic Review (UPR) dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2023, yang mengangkat isu perlindungan kebebasan akademik dan berbagai isu aktual di Indonesia untuk memberi pandangan kepada Dewan HAM PBB terhadap situasi mutakhir persoalan kebebasan akademik di Indonesia

II. Fakta Hukum

10. Bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan

Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

11. Bahwa sebelumnya, pada 27 Februari 2024, tersiar kabar melalui berbagai pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akan memberikan kenaikan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Pemberian pangkat tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 28 Februari 2024;
12. Bahwa pada 28 Februari 2024, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri sekaligus menerima pangkat secara istimewa dari Presiden RI. Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan;
13. Bahwa dalam kesempatan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo menyebut bahwa penganugerahan pangkat kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto merupakan bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa, dan negara. Selain itu, penganugerahan tersebut juga didasarkan pada pengabdian dan kontribusi Prabowo Subianto di dunia militer dan pertahanan;
14. Bahwa pada 4 Maret 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selaku Pemohon Informasi Publik mengirimkan surat Permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor 32/SK-KontraS/II/2024 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara RI berupa permohonan informasi publik terkait dengan Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara Istimewa Berupa Jenderal TNI Kehormatan dan alasan-alasan pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo Subianto disertai dengan hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai bentuk akses masyarakat sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
15. Terhadap permohonan tersebut, pada 18 Maret 2024 PPID Kementerian Sekretariat Negara RI telah mengirimkan surat jawaban melalui surat Nomor B-20/S/Humas/HM.00.00/03/2024. Pada intinya, surat tersebut menyatakan bahwa permohonan tersebut **tidak dapat dipenuhi** karena Salinan Keputusan Presiden hanya dapat disampaikan kepada pejabat berwenang atau yang namanya disebutkan dalam Keputusan Presiden dan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada

Prabowo Subianto didasarkan pada surat Panglima TNI Nomor R/216/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang bersifat Rahasia sehingga tidak dapat disampaikan kepada publik berdasarkan Pasal 17 huruf i UU KIP;

16. Bahwa lebih lanjut, dalam jawaban permohonan informasi, PPID Kementerian Sekretariat Negara RI menyatakan bahwa hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut tidak ada;
17. Kemudian, dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak 28 Februari 2024 sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “**UU Administrasi Pemerintahan**”), Para Penggugat telah mengirimkan Keberatan Administratif terhadap diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat melalui surat bernomor 002/SK-KMS/III/2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2024, namun Tergugat tidak memberikan jawaban;
18. Bahwa dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak 25 Maret 2024, sesuai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, Para penggugat kembali telah mengirimkan Banding Administratif terhadap Objek Gugatan dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2024;
19. Bahwa berdasarkan Banding Administratif yang diajukan oleh Para penggugat, Tergugat memberikan jawaban melalui surat nomor B-200/M.D-1/HK.06.02/05/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa “*penerbitan Keputusan Presiden tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;
20. Selanjutnya, Para Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 28 Mei 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), sesuai dengan ketentuan batas waktu dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian berhadapan dengan Joko Widodo selaku Tergugat I dan Prabowo Subianto sebagai Tergugat II Intervensi;
21. Dalam proses persidangan yang berlangsung, Para Penggugat menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dengan penjabaran sebagai berikut:
 - 1) Saksi Ori Rahman (Pendamping dan Tim Advokasi sejak awal mula kasus Penghilangan orang secara paksa 1997-1998)
 - 2) Ahli HAM Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.,
 - 3) Ahli Militer Made Supriatma
 - 4) Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M.,

22. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta tertanggal 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Alasan Hukum/Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Atas Objek Sengketa (Legal Standing);
- II. DALAM POKOK PERKARA;
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 417.000,00 (Empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

III. Impunitas, Rekam Jejak, Dampaknya Terhadap Hukum dan HAM

23. Pemberian pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2024 telah memicu berbagai penolakan dari masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia. Penolakan ini berakar pada beberapa alasan yang berkaitan dengan rekam jejak Prabowo di militer
24. Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, telah menetapkan Prabowo Subianto bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan termasuk penculikan terhadap aktivis pro demokrasi tahun 1998.
25. Rekam jejak Prabowo buruk selama karirnya di militer. Banyak pihak, termasuk pegiat hak asasi manusia dan koalisi masyarakat sipil, menilai bahwa Prabowo terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998
26. Impunitas militer di Indonesia telah menjadi isu yang menonjol sejak era reformasi. Meskipun ada upaya untuk mengakhiri impunitas setelah jatuhnya Soeharto, banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer tetap tidak terpecahkan. Upaya untuk menuntut penyelesaian atas pelanggaran HAM berat sering kali terhambat oleh kelemahan dalam proses peradilan dan tekanan politik.²

² Setiyono, J. (2010). Penerapan Pertanggung Jawaban Komando di Indonesia Atas Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan terhadap Kemanusiaan. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(4), 351-358.

27. Impunitas memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Kegagalan untuk menuntut pelanggaran masa lalu dapat menghambat konsolidasi demokrasi dan berpotensi membawa Indonesia kembali ke era otoritarian.
28. *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity* PBB tahun 2005 memandatkan pejabat dan pegawai publik yang secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM. Khususnya yang terlibat di bidang militer, apabila ada sanksi tegas dari kesatuan, maka tidak boleh praktik impunitas itu terus berlanjut
29. Impunitas terhadap tokoh seperti Prabowo akan berpengaruh terhadap tindakan sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Hal tersebut mengancam kebebasan sipil dan demokrasi, karena masyarakat mungkin merasa tertekan untuk tidak menyuarakan pendapat, serta kritik yang bertujuan agar Indonesia tetap *on the track* kepada nilai konstitusional, HAM, dan demokrasi
30. Dampak Impunitas juga berpengaruh terhadap kekuatan politik yang ada, di mana aktor-aktor politik yang terlibat dalam pelanggaran HAM masih memiliki posisi kekuasaan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menghasilkan keputusan yang bias
31. Impunitas juga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap situasi kebebasan akademik di Indonesia, berbagai dampak seperti moderasi sikap dengan standar 'demokrasi santun', termasuk pembekuan organisasi akademik di kampus, respon atas pernyataan satire BEM Fisip Unair maupun pelemahan kelembagaan riset di institusi BRIN.
32. Dampak impunitas juga menjadikan serangan yang sistematis terhadap insan akademik, melalui sweeping buku kiri, pembubaran diskusi berkaitan isu Papua dan keamanan nasional, serta berbagai tindakan represi lainnya menjadikan situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan.³
33. Kondisi ini terus subur ditengah impunitas yang semakin subur, Pangkat Jendral TNI Kehormatan Prabowo dapat menjadi preseden buruk dan semakin mempertegas bahwa masa depan demokrasi, HAM, serta kebebasan akademik di Indonesia akan semakin buruk.

³ Wiratraman, H. P., & Prakasa, S. U. W. (2024). Two Decades of Academic Freedom in Indonesia: The Challenges of the Rise of Authoritarianism in Its New Model. *Jurnal HAM*, 15, 143.

IV. Tak Sebatas Legal-Formal: Memutus Rantai Impunitas dengan Pencopotan Pangkat Kehormatan

34. Bahwa penggugat 1 dan 2 adalah warga negara, Penggugat 3 dan 4 adalah lembaga yang memiliki fokus pada penegakan hak asasi manusia. Penggugat 2 bertindak sebagai *natuurlijke persoon*, sedangkan Penggugat 3 dan 4 adalah *rechtspersoon*. Orang berarti manusia (*natuurlijke persoon*) sedangkan badan hukum perdata (*rechtspersoon*). Orang dalam hal ini adalah *natuurlijke persoon* dan *rechtspersoon*. Tindakan pemerintah menurut Van Vollenhoven adalah *concrete, casuistis en individualiserend*. [Prins, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, 1978, Jakarta, Pradnya Paramitha, h. 41). Pasal 1 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overbeidsdaad*). Indikator kerugian tersebut karena tindakan dilakukan manakala melanggar asas legalitas; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan AUPB.
35. Tindakan dapat berupa tindakan positif dan negatif, positif manakala menghasilkan hak dan kewajiban, negatif manakala sebaliknya. Di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Konkret akibat hukumnya seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 jo. Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 menyatakan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Selanjutnya Pasal 3 huruf (d) menyatakan tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah memberikan perlindungan hukum kepada Warga

- Masyarakat dan aparatur pemerintahan; dan huruf (g) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
36. Tocqueville dan Rienow mendiskripsikan 3 (tiga) kewajiban pemerintah yaitu: (a) Mewujudkan prinsip kebebasan (liberty), (b) Menumbuhkan suatu kebiasaan (habit) agar rakyat memutuskan sendiri berbagai macam kepentingan umum yang bersangkutan langsung dengan mereka, dan (c) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai berbagai tuntutan yang berbeda. Untuk itulah pengadilan tata usaha dibentuk.
 37. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 menunjukkan pembedaan. Perlakuan berbeda ini melanggar Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan ataupun pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan dan penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
 38. Di samping itu, Komentar Umum No.18 Komite Hak Asasi Manusia untuk Menentang Diskriminasi sesuai dengan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Dokumen PBB HRI/GEN/Rev. 29 Maret 1996 menyatakan diskriminasi menunjukkan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pengistimewaan apapun berdasarkan alasan seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, atau sosial, status kelahiran atau status lainnya dan mempunyai tujuan atau pengaruh untuk meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pemenuhan semua hak dan kebebasan dari semua orang secara setara. Tatiek Sri Djatmiati menyatakan, pembatasan hak asasi dalam negara hukum berupa pembatasan kebebasan dan pembatasan tindakan penguasa yang membatasi kebebasan. (Tatiek Sri Djatmiati, *Disertasi “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia”*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 104). Keberadaan Surat Keputusan *a quo* sebagaimana obyek gugatan adalah pengistimewaan. Maka pihak yang tidak diistimewakan dan terkena dampak dari keputusan ini merupakan subjek lainnya yang dirugikan dengan keputusan ini.
 39. Tindakan pengadilan dalam membiarkan pemberian pangkat Jenderal TNI kehormatan merupakan pembenaran terhadap tindakan pelanggaran HAM. Tindakan pelanggaran

HAM seharusnya mendapat penghukuman, bukan penghargaan. Meskipun hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari PTUN dalam menentukan, namun setidaknya PTUN konsisten dalam menghormati Keputusan DKP, bukan menafsirkan yang berbeda. Dalam *Ducth Codes* ini disebut asas profesionalitas. “*Medewerkers van de Rechtspraak gedragen zich tegenover elkaar open en respectvol. Zij weten zich medeverantwoordelijk voor de professionele cultuur en bevorderen het geven en ontvangen van feedback.*”(<https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/matters-of-principle.pdf>).

Penghormatan hak asasi merupakan bagian dari prinsip kompetensi dalam Prinsip-prinsip Bangalore. “*A judge shall keep himself or herself informed about relevant developments of international law, including international conventions and other instruments establishing human rights norms.*”. Tanggung jawab moral hakim sangat penting dalam perwujudan hak asasi manusia.

40. Pengadilan terikat dengan putusan pengadilan yang lainnya. Putusan dengan register nomor: 042/IX/KIP/PSI/2022 memenangkan penggugat atas tidak terbukanya penghargaan tanda jasa. Jokowi pada 12 Agustus 2021 yang memberikan 335 penghargaan tanda jasa kepada sosok-sosok yang dinilai berkontribusi dalam pembangunan NKRI. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 76, 77 dan 78 TK tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra, Bintang Budaya Paramadharma dan Bintang Jasa tanggal 4 Agustus 2021, Jokowi menganugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Eurico Guterres dalam posisinya sebagai Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan Komandan Kelompok Milisi Aitarak. Eurico Guterres diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999.
41. Pangkat Jenderal kehormatan ini berdampak pada APBN. Untuk itu, tidak etis jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan memunculkan hak untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan (rights to do) dan hak untuk menerima (the rights to receive). (Tatiek Sri Djatmiati, Disertasi “Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 106) Hukum administrasi umum mengatur tentang perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah (het recht tegen het bestuur). (Philipus M Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h.19).
42. Hubungan kausalitas nampak dari bagaimana pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menyatakan penghormatan dan penghargaan penerima Gelar akan mendapatkan (a) pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta; (b) pemakaman dengan upacara kebesaran militer; (c) pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;

(d) pemakaman di taman makam pahlawan nasional; (e) pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya. Sejumlah uang tersebut dapat mencapai puluhan juta, termasuk tulin, uang pensiun, lauk pauk, dan uang makan, serta tunjangan struktural. (<https://www.suara.com/lifestyle/2024/02/28/122751/intip-gaji-prabowo-sebagai-jenderal-kehormatan-bintang-4-dapat-uang-pensiun>).

43. Pada hal 64 disebutkan, “Kepentingan dalam tata usaha negara menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai”. Dalam hal ini, pendapat yang disampaikan dalam putusan tidak relevan, karena penggugat telah memaparkan adanya prosedur yang tidak terpenuhi, sehingga keterbukaan tidak terlaksana. Asas keterbukaan merupakan salah satu AAUPB yang menjadi landasan mengapa pengadilan tata usaha negara tersebut dibentuk. Kepentingan proses mengarah pada perlindungan hak asasi manusia yang merupakan tujuan lainnya dari pentingnya pengadilan tata usaha negara mewujudkan *good governance*. Sehingga alasan yang disampaikan majelis hakim dalam putusan *a quo* tidak beralasan, karena tidak berdasar pada sistematisnya pemikiran dan mengabaikan asas kecermatan dalam memahami gugatan.
- i. Objek Kepentingan Umum di PTUN sangat memungkinkan diterapkan karena 3 (tiga) alasan, yakni Pertama, 1 (satu) dari 4 (empat) ciri Negara hukum adalah: Terjaminnya HAM Warga Negara (*de grondrechten van de burger waarborgt – van der Pot*). Keputusan/Tindakan seputar HAM (Baca Pasal 28-28J UUD) masuk ke dalam Kepentingan Umum; Kedua, perlu dan mendesak adanya mekanisme Perlindungan hukum terhadap subjek-subjek menyangkut hajat hidup seluruh rakyat. Ketiga, makna Kepentingan Umum (*Algemeen Belang*) bisa berarti: Adressaat-nya umum / orang banyak dalam konteks keputusan TUN ditujukan untuk umum (*besluiten van algemene strekking*); Adressaat-nya individual namun mengganggu ketertiban umum (*social orde*). (<https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=735>)
 - ii. Keberadaan pengadilan tata usaha negara bertujuan menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; yang berarti sistematis dan taat asas. Tertib adalah unsur dari tatanan. Tatanan adalah system. Tidak tertib berarti menunjukkan tidak ada tatanan atau gangguan terhadap tatanan.[Bagir Manan, *Tertib Peraturan Perundang-undangan Menurut TAP MPR RI Nomor III Tahun 2000*, 2000, h.1). Keberadaan Surat Keputusan *a quo* merupakan tindakan pemerintah yang mengganggu tatanan yang ada, karena (1) diberikan oleh pejabat pada bawahannya, sehingga subyektif (2) pangkat Jenderal TNI kehormatan tersebut tidak menunjukkan mekanisme AAUPB, yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tapi lebih bermuatan *conflict of*

interest, apalagi PPID Kementerian Sekretariat Negara RI menyatakan bahwa hasil analisa dan verifikasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut tidak ada. Hal ini juga menegaskan bahwa terdapat prosedur yang terlampaui. (3) pemberian pangkat kehormatan itu justru menyakiti warga masyarakat yang hak konstitusionalnya dijamin oleh UUDNRI 1945, yang mana menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo. Untuk itu kepentingan hukum tidak dapat dimaknai sebagaimana putusan *a quo*.

44. Putusan *a quo* pada halaman 65, menyatakan bahwa kepentingan hukum demikian disebutkan untuk menghindari banjir gugatan. Hal ini tidak etis disebutkan dalam putusan. Berintegritas Tinggi adalah bagian dari Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia. Kode Etik ini diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/[P.KY/IV/2009](#) Tanggal 8 APRIL 2009. Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai- nilai atau norma- norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. “Memberikan pemaknaan yang sempit pada kepentingan yang hakekatnya bermakna luas, demi menghindari banjir gugatan” adalah argumentasi yang tidak etis dan tidak tepat. Prinsip Bangalore keenam menyatakan A judge shall perform all judicial duties, including the delivery of reserved decisions, efficiently, fairly and with reasonable promptness. Keadilan putusan harusnya diwujudkan dalam kecermatan dan kehati-hatian sehingga rasional.
45. Berkenaan pernyataan halaman 65 tentang kepentingan langsung yang dikutip dari Philipus M Hadjon, pemahaman ini harus dimaknai secara komprehensif. Philipus melihat hukum yang tak terlepas dari prinsip, untuk itu pengadilan tata usaha negara adalah bagian dari perlindungan hukum secara represif. Dalam pemikiran ini, konsep hukum tidak berhubungan dengan hal-hal teknis semata, namun juga harus dikembalikan pada prinsip penegakan hak asasi manusia.
46. Menurut Philipus M Hadjon *mensenrechten* karakternya berubah menjadi *grondrechten...human rights* menjadi *fundamental rights*. (Rapat Kelima PAH I BP MPR tanggal 9 Desember 1999 dalam Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h.233). Karakter hukum adalah hasil dari analisis *fundamental legal concept*. Otoritatif hukum

harus melekat pada HAM. *Moral Authority must extend to the transformation of moral standards.* (Susan H Ailiams, *Constituting Equality: Gender Equality and Comparative Constitutional Law* “Moral Authority in English and American Abortion Law”, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, h.130).

47. Halaman 66, dinyatakan bahwa Prabowo telah memiliki sumbangsih dibidang Pertahanan, yakni sebagai berikut: 1) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan alutsista TNI; 2) Merekrut dan melatih komponen cadangan; 3) Merencanakan peningkatan anggaran dan belanja pertahanan selama 25 tahun; 4) Memperkuat diplomasi pertahanan dan ekspor produk pertahanan RI. Keempat hal tersebut berkenaan tugas dan kewajiban kementerian pertahanan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan, artinya hal tersebut bukan merupakan hal yang luar biasa.
48. Disamping itu Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 menyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas kemanusiaan. Dalam penjelasan pasal *a quo* Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah bahwa pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemenuhan hak asasi manusia adalah bagian dari kemanusiaan. Permasalahan yang terjadi adalah Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang paksa terhadap sejumlah aktivis 1997/1998. Saat itu Prabowo berstatus sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus). Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, TNI Angkatan Darat. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/28/15280901/kilas-balik-pengakuan-prabowo-memburu-aktivis-98-sebelum-jadi-jenderal?page=all>)
49. Halaman 66 angka (8) pernyataan “Objek Sengketa sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tuduhan sepihak Para Penggugat” merupakan pernyataan yang melampaui kewenangan majelis untuk menyatakan demikian. Kewenangan majelis adalah terkait dengan objek sengketa, sedangkan keterlibatan Prabowo merupakan fakta hukum yang menjadi kewenangan DKP. Untuk itu, majelis tidak berhak menyatakan apa yang disampaikan penggugat merupakan tuduhan sepihak. Argumentasi ini menunjukkan majelis mengabaikan prinsip independensi dalam memutus perkara. Hal ini bertentangan dengan aplikasi Prinsip Bangalore “*A judge shall exercise the judicial function independently on the basis of the judge’s assessment of the facts and in accordance with a conscientious understanding of the law,*

free of any extraneous influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason.” Hakim yang mengabulkan suatu perkara melebihi posita maupun petitum sebagaimana yang digugat atau dimohonkan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). (Mahmud Hadi dkk, Asas-asas Putusan Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>)

V. Rekomendasi Bagi Majelis Hakim

Berdasarkan fakta hukum yang ada serta pertimbangan yang telah dipaparkan oleh tim penyusun Amici Curiae, maka sekiranya kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguji menyidangkan kasus *a quo* untuk mempertimbangkan:

1. Membatalkan gelar kehormatan Prabowo Subianto karena bertentangan dengan perlindungan hak Asasi Manusia, dan Hak Konstitusional yang dijamin dalam pengaturan hukum HAM internasional dan UUD 1945.
2. Pemberian gelar kepada Prabowo terus melanggengkan Impunitas di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Kami percaya Majelis Hakim perkara *a quo* akan memutuskan secara adil, untuk menghapuskan impunitas, mengingat kekuasaan kehakiman dalam kerjanya ditujukan untuk mencari keadilan di tengah masyarakat sebagai amanah Reformasi
4. Meminta semua pihak untuk mengawal putusan *a quo* agar menjadi modal besar bagi masyarakat Indonesia dalam hidup demokrasi yang lebih baik, dengan pencopotan Pangkat Jendral TNI Kehormatan Prabowo

15 Januari 2025

Bogor/ Surabaya/ Semarang/ Malang/ Jakarta/ Melbourne/ Samarinda/ Solo

Mewakili Pemohon Amici

1. Dhia Al-Uyun (KIKA)
2. Satria Unggul Wicaksana Prakasa (KIKA)

E-mail : kebebasanakademik@gmail.com

Website : <http://kika.or.id>

Whatsapp : +62-823-3839-7166 (Whatsapp official KIKA)